

**PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Akuntansi ( M.Ak )  
Konsentrasi Akuntansi & Keuangan Syariah

Oleh

**SITI INDAH RIFNANDA**

**NPM : 1720050001**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

### **Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return on Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif statistik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data berasal dari data sekunder dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan 2013-2017 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dalam laporan keuangan tahunan bank Syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial FDR, NPF, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan secara simultan variabel FDR, NPF, ROA dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dengan koefisien determinasi sebesar sebesar 35 %, sedangkan sisanya 65 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

**Kata Kunci** : *Pembiayaan mudharabah, mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Return on Asset, Capital Adequacy Ratio.*

## **ABSTRACT**

### **Effects of Liquidity and Profitability on Mudharabah Financing (Case Study of Sharia Commercial Banks in Indonesia)**

This study aims to determine how much influence Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Capital Adequate Ratio (ROA) to mudharabah financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. This type of quantitative research is a descriptive statistical approach. The research methodology used is the method of documentation and literature study. Source of data comes from secondary data with purposive sampling technique. The data used in this study is the 2013-2017 annual data published by Bank Indonesia in the Sharia bank's annual financial statements. The analytical tool used in this study is multiple linear regression.

The results of this study indicate that partially FDR, NPF, and CAR have no effect on mudharabah financing, while ROA has a significant effect on mudharabah financing. And simultaneously the FDR, NPF, ROA and CAR variables significantly influence mudharabah financing, with a determination coefficient of 35%, while the remaining 65% is influenced by other factors not included in the research model.

**Keywords: Mudharabah, mudharabah financing, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Return on Assets, Capital Adequachy Ratio.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini. Shalawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di kemudian hari kelak, Aamiin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian tesis ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Oleh sebab itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Widya Astuty, S.E M.Si., Ak. CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.CA Selaku Wakil Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Irfan, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II

7. Teristimewa untuk Ayahanda (Ahmad Rifqan) dan Ibunda tercinta (Farida Damanik), Kakak saya (Riza Rifdayana Fadhilah) dan Abangda (Heri Ardiansyah) yang telah memberikan doa, dukungan penuh, dan membantu secara moral maupun material kepada penulis.
8. Kepada Muhammad Ridhoi, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan waktunya bagi penulis untuk menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang dan semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

***Billahii Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Medan, 21 Maret 2019

Penulis

**SITI INDAH RIFNANDA**  
**1720050001**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Uraian Teori.....	15
1. Perbankan <i>Syariah</i> .....	15
1.1 Pengertian Bank <i>Syariah</i> .....	15
1.2 Perbedaan antara Bank <i>Syariah</i> dengan Bank Konvensional .....	17
1.3 Fungsi dan Peran Bank <i>Syariah</i> .....	18
2. Pembiayaan.....	18
2.1 Pengertian Pembiayaan .....	18
2.2 Jenis-jenis Pembiayaan .....	19
2.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan.....	16
2.4 Unsur-unsur Pembiayaan.....	21
2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	24
3. Pembiayaan Mudharabah .....	27
3.1 Pengertian Mudharabah.....	27

3.2 Jenis-jenis Mudharabah .....	28
3.3 Sumber Hukum Akad Mudharabah.....	29
3.4 Rukun Syariah Akad Mudharabah .....	31
3.5 Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 PAR11)...	31
3.6 Prosedur Mudharabah.....	32
3.7 Manfaat dan Resiko Mudharabah.....	38
3.8 Implementasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah ..	39
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	39
5. Kerangka Konseptual .....	42
6. Hipotesis Penelitian .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Defenisi Operasional Variabel .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Statistik Deskriptif.....	62
B. Uji Asumsi Klasik .....	63
C. Analisis Koefisien Determinasi .....	66
D. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji <i>F</i> ).....	67

E. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan berperan sebagai *financial intermediary*. Baik bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis bank tersebut terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem bunga (*interest*) digunakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) pada bank syariah berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008).

Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk imbalan atau bagi hasil. Perbankan syariah seharusnya menjadi bisnis keuangan yang lebih mengedepankan moral, etika, kejujuran, keadilan dan kemaslahatan bila dibandingkan keuntungan finansialnya,

walaupun sebagai entitas bisnis keuntungan merupakan salah satu tujuan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan bank syariah sebagian besar masih berorientasi laba (*profit oriented*) bukan berbasis sosial (*social-based*). Bank syariah tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh *Shariah (Islamic Law)*. Tujuan ekonomi Islam seharusnya menjadi panduan bagi tujuan keuangan dan perbankan Islam.

Konsep dari perbankan syariah itu sendiri adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. Implementasinya adalah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk melakukan aktivitas usaha dengan harapan dapat mencapai suatu *profit* (keuntungan) yang diinginkan. Keuntungan yang dimaksud adalah bank sebagai pihak penyedia modal dengan menyalurkan modalnya kepada pengusaha maka bank akan mendapatkan pendapatan, sedangkan bagi pihak pengusaha akan mendapatkan modal usaha sehingga pendapatan pengusaha juga akan meningkat.

Permasalahan mengenai larangan riba, merupakan salah satu alasan yang menjadi latar belakang berdirinya perbankan dengan menggunakan sistem syariah atau prinsip bagi hasil. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, larangan tentang praktek-praktek yang mengandung riba, dinyatakan dengan tegas, misalnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Terjemahan Q.S. Al – Imran : 130).

Didalam Al-Qur'an sudah sangat jelas tentang penekanan dilarangnya sistem riba. Hal ini juga sangat jelas terkandung di dalam ayat berikut

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang keranjingan syaithon dan oleh karena itu mereka menyatakan bahwa niaga itu sama dengan riba, padahal niaga itu sudah dihalalkan oleh Allah. Sedangkan riba itu diharamkan maka barang siapa sudah menerima wejangan dari Allah lalu dia berhenti makan riba maka apa yang sudah terlewati dari haknya dan urusannya terserah kepada Allah tetapi siapa yang melakukannya kembali, mereka itu menjadi penghuni neraka, mereka akan tinggal di sana selama-lamanya“. (Terjemahan Q.S. Al-Baqarah : 275)

Dari terjemahan di atas, Allah SWT menghalalkan perniagaan sehingga dapat diartikan bahwa tujuan utama dari didirikannya bank syariah adalah untuk menghilangkan riba bagi seluruh masyarakat. Adanya tujuan ini mendorong perbankan dengan sistem syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah dan juga melakukan pembinaan hubungan kerja dengan pengusaha tersebut. Dengan adanya pembiayaan ini, maka akan sangat mendukung permodalan khususnya bagi pengusaha kecil, sehingga diharapkan aktivitas usahanya dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kecil tersebut. Dengan adanya pembinaan hubungan kerja, bagi pengusaha akan sangat membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan modal, bahan baku, pemasaran produk dan manajemen.

Dewasa ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi

sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani dan Erza, 2011). Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2007).

Pembiayaan *mudharabah* termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Pembiayaan *mudharabah* lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah* dan serta instrumen profit and *loss sharing*, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah* (Rama, 2013).

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Yuliani, 2015).

Sejauh ini mayoritas penyaluran pembiayaan dibank syariah didominasi pembiayaan *Murabahah*. Total pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan *murabahah* yang menggunakan prinsip jual beli.

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariahternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Sehubungan dengan ini, (Karim,2010) menyatakan bahwa:“Hampir semua bank syari’ah di dunia di dominasi dengan produk pembiayaan murabahah. Sedangkan sistem bagi hasil mudharabah sangat sedikit diterapkan kecuali di dua negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%).”

**Tabel 1.1**

**Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (Dalam Milyar Rupiah)**

<b>Akad</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Mudharabah</b>	22.436	28.483	23.313	19.662	13.780
<b>Murabahah</b>	2.593.579	2.791.179	2.900.453	3.772.278	4.125.965

Data statistik perbankan syariah Indonesia pada tabel 1.2 menjelaskan perkembangan pembiayaan mudharabah dan murabahah. Dapat terlihat pembiayaan mudharabah pada setiap tahunnya mengalami fluktuatif cenderung menurun. Sedangkan pada pembiayaan mudharabah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Hal ini terjadikarena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Menurut (Meydinawathi,2007) mengatakan

bahwa selain dana yang tersedia di (DPK), penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Suseno dan Piter A(2003) dalam (Meydi\awati, 2007) menerapkan bahwa faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets (ROA) dan BOPO juga berpengaruh terhadap kredit perbankan.

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham (Nur Gilang Giannini, 2013).

NPF (Non Performing Financing) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. (Mudrajat & Suharjono, 2002). Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (Laba sebelum pajak), yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva (K. R Subramanyam, 2013).

Penelitian Nur Gilang Giannini (2013) menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan, FDR menunjukkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil Mudharabah, variabel CAR (permodalan) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Antonio (2011), menyatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak Mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank.

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascary dan Yumanita, 2005).

Ketidakpastian resiko yang dihadapi bank syariah dalam menggunakan prinsip bagi-hasil bukan berarti prinsip ini kurang *marketable*. Untuk memberikan kenyamanan bagi bank syariah dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui prinsip bagi-hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, stigma dominasi produk *murabahah* pada sisi pembiayaan, seharusnya mulai dikurangi porsi dan direlokasi ke pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Menurut Monzef Kahf, secara khusus *mudharabah* merupakan salah satu roda penegak perekonomian suatu negara dengan prinsip

bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Dengan melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian langsung sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah **“PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA)”**

**Comment [SBM1]:** Langsung saja pada bank umum syariah di Indonesia tidak usah pakai kalimat studi kasus

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih tingginya tingkat pembiayaan jual beli pada Bank Umum Syariah
2. Rendahnya jumlah pembiayaan *mudharabah*
3. Tingginya penyaluran rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas yang digunakan adalah FDR dan NPF

2. Rasio Profitabilitas yang digunakan adalah ROA dan CAR
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan publikasi tahunan Bank Umum Syariah yang dimulai dari tahun 2013 sampai 2017

## 2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ?
3. Apakah ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ?
4. Apakah CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ?
5. Apakah FDR, NPF, ROA dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ?

## D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
  - b) Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
  - c) Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
  - d) Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

- e) Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh FDR, NPF, ROA dan CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

## 2. Manfaat penelitian

### a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.

### b) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang dan juga sebagai barometer atau alat ukur untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada Lembaga Keuangan Syariah.

### c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui hasil penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, agar hasil penelitian yang akan kita kerjakan lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu mengenai bagi hasil pembiayaan mudharabah sudah banyak dilakukan sebelumnya, baik pada pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan (bank) maupun pembiayaan melalui koperasi.

Roslina (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Pendekatan Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh non performing finance pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap Profitabilitas (return on assets) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Suatu pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah pada bank syariah dapat dilihat dari non performing finance. Berdasarkan hasil pengolahan data secara parsial diperoleh bahwa, variabel non performing finance pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koefisien determinasi sebesar 89,11 %. Untuk variabel non performing finance pembiayaan mudharabah diperoleh bahwa, non performing finance pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas dan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan koefisien determinasi sebesar 16,24%. Sedang untuk pengujian secara simultan diperoleh bahwa non performing finance pembiayaan murabahah dan non performing finance pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan koefisien determinasi sebesar 89,6%.

Lubis (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga dalam meningkatkan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara selama tiga tahun 2008-2010 yang dikaji berdasarkan data bulanan. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam analisis terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara adalah metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan eview 6.0. hasil estimasi menunjukkan bahwa, variabel pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% dengan nilai R-Square sebesar 90% berarti variabel dependen pendapatan bank syariah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen yaitu : pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga. Sedangkan sisanya sebesar 10% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model estimasi.

Giannini (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia

pada periode tahun 2010-2012. pengambilan sampel yaitu 6 Bank Umum Syariah menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Hilmi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada bank Syariah Mandiri". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel harga dan non harga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) selama periode Januari 2001 sampai Maret 2005, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* dengan kredit modal kerja bersifat substitusi atau bukan. Metode analisis yang dipakai adalah regresi linier berganda. Variabel yang diteliti adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), suku bunga kredit bank konvensional, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel SWBI, Bunga Kredit dan DPK mampu menjelaskan variansi permintaan *mudharabah* di BSM. Hal ini ditunjukkan uji F dengan signifikansi mencapai 0,000. Besaran pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 25%, sisanya 75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selama periode Januari 2001 sampai Maret 2005, keputusan BSM untuk

melakukan pembiayaan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh berapa besar DPK (yang diperoleh oleh BSM), dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Tersegmentasinya nasabah pembiayaan bank syariah dengan debitur di bank Konvensional dibuktikan dengan korelasi parsial antara variabel bunga kredit dengan variabel pembiayaan *mudharabah* yang menunjukkan hubungan negatif. Dengan kata lain, kredit modal kerja di bank konvensional bukan merupakan substitusi dari pembiayaan *mudharabah* di BSM.

Nasution (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor permintaan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan lebih besarnya permintaan pembiayaan *mudharabah* dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pembiayaan lain yang ada diperbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang mempergunakan data-data sebagai sumber hipotesa. Model analisis didasarkan pada model permintaan pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh dari Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengujian secara statistik dan ekonometrik dengan menggunakan shazam. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa permintaan pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi oleh faktor bagi hasil, suku bunga dan PDB. Dimana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan suku bunga dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan *mudharabah*. Penemuan tersebut mendukung bahwa dengan tidak adanya

prinsip bunga dalam menjalankan sistem pembiayaan dengan prinsip bagi hasil maka perbankan syariah cenderung lebih kuat dalam menghadapi gejolak moneter dan justru menjalankan fungsinya sebagai intermediasi.

Ambarwati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia selama periode kuartal keempat 2004 hingga kuartal pertama 2008. metodologi yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan Pooled EGLS (periode random effect). Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan yaitu pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *Non Performing Financing* (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan *murabahah* (negatif) dan tingkat bagi hasil (positif). Sedangkan variabel NPF meskipun tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* namun mempunyai arah hubungan negatif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Perbankan Syariah**

###### **1.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut PAPSI,(2003) Bank *syariah* ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip *syariah*. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa: “Prinsip *syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syariah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”. *Syariah* atau *syariat* menurut bahasa berarti jalan. *Syariat* adalah jalan dalam agama.

Menurut Istilah, *syariah* adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh salah seorang nabi-Nya (Muhammad *Shalallahu „Alaihi Wasallam*), baik hukum-hukum yang berhubungan

dengan kepercayaan (bidang akidah) maupun hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (Kelib, 1982: 19).

Perbankan *syariah* beroperasi atas dasar prinsip-prinsip *syariah*. Prinsip *syariah* merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan *syariah* lainnya.

Adapun untuk prinsip operasional lainnya, dapat digunakan oleh bank *syariah* dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan *Syariah* Nasional (Muhammad, 2004).

Bank *syariah* beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, dan tidak membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank *syariah* tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam kegiatan usahanya. Bank *syariah* dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Bank *syariah* juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* (PAPSI, 2003).

## 1.2 Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

**Tabel 2.1**

### **Perbedaan Bank Syariah dengan bank Konvensional**

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Bagi Hasil	Berdasarkan margin keuntungan	Memakai perangkat bunga dan bagi hasil
Profit	Profit adalah dalah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur
Investasi	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Penyaluran Dana	Pengarahannya dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah islam yang diawasi oleh Dewan pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan pengawas Syariah atau sejenisnya
Penentuan bunga/bagi hasil	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi
Pembayaran bunga/bagi hasil	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Eksistensi bunga/bagi hasil	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntngan bagi hasil	Eksistensi bungan diragukan (Kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk agama Islam

(Sumber: Antonio dan Perwataatmadja, 1999. Apa dan Bagaimana Bank Islam)

### 1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut (Muhammad, 2014:10) Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi, yaitu Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, yaitu bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembiayaan, yaitu Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- d. Pengemban fungsi sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

## 2. Pembiayaan

### 2.1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang–Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil (Kasmir,2014:82).

Pembiayaan (*financing*) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad: 2005: 17).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank *syariah* nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau, selain itu bank *syariah* juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat persentase kesepakatan dari awal akad.

## **2.2. Jenis-jenis Pembiayaan**

- a. Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut:
  1. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
  2. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha, pembelian sarana alat produksi atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris*.

### 3. Pembiayaan konsumtif

- a. Yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
- b. Berdasarkan cara pembayaran/angsuran bagi hasil, dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut:
  1. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya, bulanan.
  2. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/ diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
  3. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- c. Metode hitung angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan, yaitu:
  1. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
  2. Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode

3. Sliding, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembayaran (out standing)
- d. Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam
    1. Pemberian dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun
    2. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun
    3. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun
    4. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.
  - e. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai adalah
    1. Pembiayaan sektor perdagangan (Contoh: pasar, toko kelontong, dll)
    2. Pembiayaan sektor industri (Contoh: Home industry, konfeksi, sepatu)
  - f. Pembiayaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor. Contoh: Motor, mobil dan lain-lain (BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004:3)

### **2.3. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan**

Menurut Antonio, (2001:166) pemberian fungsi pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur

- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan usaha yang dilakukan
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk membangun usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur
- e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- f. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa Negara (Antonio, 2001:166).

Kemudian selain fungsi diatas pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat yang diperoleh oleh lembaga keuangan adalah:

1. Memperoleh pembagian keuntungan dengan debitur sehingga dapat membiayai operasional lembaga keuangan tersebut
2. Dengan pembiayaan tersebut lembaga keuangan tersebut berperan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
3. Menjalin silaturahmi antara nasabah dan pihak lembaga keuangan.

b. Manfaat dari debitur

Adapun manfaat bagi debitur adalah sebagai berikut:

1. Debitur tidak akan dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar
2. Debitur tidakkan dibebani dengan jumlah bunga, namun dia akan memberikan yang diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati
3. Memberikan kesempatan kepada ekonomi bawah untuk mendapatkan modal yang dapat meningkatkan pendapatan.

#### **2.4. Unsur-unsur Pembiayaan**

Menurut (Kasmir, 2014:84-85), unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan atau trust

Suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu.

d. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit oleh kreditur

f. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjaman kepada kreditur

g. Balas jasa

Sebagai imbalan atau balas jasa yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

## **2.5. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan**

Menurut Kasmir, (2014:101-105), prinsip-prinsip pemberian pembiayaan terdiri dari: (a) Prinsip 5C+1S, (b) Prinsip 7P.

### **a. Prinsip 5C+IS**

1. Character

Menggambarkan watak atau kepribadian calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya/

2. Capacity

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

### 3. Capital

Untuk melihat sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank

### 4. Collateral

Merupakan jaminan atau angsuran yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

### 5. Condition

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak kreditur perlu mempertimbangkan setor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

### 6. Syariah

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

## **b. Prinsip 7P**

### 1. Personality

Yaitu dengan menilai nasabah dari segi kepribadiannya yang mencakup sikap atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

### 2. Party

Yaitu mengklasifikasikan calon debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dana akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan calon debitur

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha calon debitur dimana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana calon debitur mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan yang diperoleh.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana calon debitur dalam mencari *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui satu perlingungan

### 3. Pembiayaan Mudharabah

#### 3.1 Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shabibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengeola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

### **3.2 Jenis-jenis Mudharabah**

Dalam PSAK, *Mudharabah* diklasifikasikan kedalam 2 jenis, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dan memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of*

*trade, line of industry, atauline of service* yang akan dikerjakan. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, atau berkaitan dengan riba, dan lain sebagainya. Dalam *mudharabah muthalaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kecurangan dan kelalaian, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07). *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat.

### **3.3 Sumber Hukum Akad Mudharabah**

Menurut Ijmak Ulama, *Mudharabah* hukumnya *Jai'z* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *Mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan

Rasulullah bertindak sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah inilah kita lihat akad *Mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. *Mudharabah* dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran *syariah*, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara *syariah*.

#### 1. Al-Quran

*“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.”*(QS 62:10)

*“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....”* (QS 2:283)

#### 2. As-Sunah

Dari shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : *jual beli secara tangguh, muqaraddah(mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.*”(HR Ibnu Majah)

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung*

*resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW beliau membenarkannya.”(HRThabrani dari Ibnu Abbas)*

### **3.4 Rukun Syariah Akad Mudharabah**

Rukun Mudharabah ada empat, yaitu:

1. Pelaku, terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek Mudharabah, berupa modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima
4. Nisbah keuntungan

### **3.5 Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 PAR11)**

Dalam Mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*) tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah*, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana tidak dikenakan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.



- b. Orang yang melakukan akad (pemodal dan pengelola) disyaratkan orang yang mampu melakukan tindakan hukum (cakap bertindak). Tidak sah *mudharabah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau orang yang dibawah pengampuan seperti idiot.
- c. Modal harus jelas wujudnya
- d. Persentase nisbah bagi hasilnya harus jelas
- e. Ijab kabulnya dilakukan dengan jelas
- f. Mudharabah sifatnya bebas (Mardani; 2011:198)

### **3.6.2. Ketentuan dasar pembiayaan Mudharabah**

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000, ketentuan dasar pembiayaan mudharabah adalah:

Permata: Ketentuan pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakatibersama dan sesuai dengan *syariah*; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharab (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi peraturan.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharab tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharab atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharab terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

*Kedua:* Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam menhadapkan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

- b. Permintaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

*Ketiga:* Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa deoan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan *Arbitrasi Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000).

### 3.6.3. Standard Akad dalam Pembiayaan Mudharabah

- a. Pada setiap permohonan pembiayaan *Mudharabah* baru, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan sesuai dari pembiayaan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi : esensi pembiayaan *mudhrabah* sebagai bentuk investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profitsharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and condition*, dan tata cara perhitungan bagi hasil
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah secara tertulis, yang dilengkapi dengan informasi:
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan mudharabah dimaksud, bank wajib melakukan analisis tentang:
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud dengan tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan
- e. Pada waktu penandatanganan akad antara nasabah dan bank, kontrak akad tersebut wajib menginformasikan:
- f. Bank wajin menyetorkan nilai investasi sebesar yang disepakati sebagai bukti investasi telah direalisasikan (bukan utang)
- g. Bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah dimaksud
- h. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk didalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema

*profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

- i. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka rescheduling kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal ini pembiayaan bersifat *revenue sharing*.

### 3.7 Manfaat dan Resiko Mudharabah

Dalam *mudharabah* di samping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tapi juga terdapat resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha (nasabah). Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pihak pemberi modal (bank).

Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem mudharabah ini antara lain:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil kepada nasabah pendanaan
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

edangkan resiko dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, antara lain:

- a. Nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

### **3.8 Implementasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah**

Pada umumnya praktek bank syariah sistem Mudharabah diterapkan pada dua bentuk kegiatan yaitu:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya
- b. Deposito spesial (*special investor*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

## **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah**

Kegiatan-kegiatan investasi di lembaga keuangan syariah oleh para ahli teoritis Perbankan Islam membayangkan seharusnya didasarkan pada dua konsep hukum : Mudharabah dan *Musyarakah*, atau yang dikenal dengan istilah Profit and Loss Sharing (PLS)

Pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah, karena inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

Sistem bagi hasil dirasakan lebih adil karena bagian (nisbah) untuk Lembaga Keuangan tersebut dibayarkan sesuai dengan keuntungan yang diterima pengusaha dan jumlahnya diketahui setelah pengusaha memperoleh untung.

Akan tetapi dalam prakteknya, selama ini pembiayaan baik di Bank syariah, BPRS, maupun BMT, didominasi oleh pembiayaan Murabahah (Jual-beli). Walaupun secara syariah halal, namun pembiayaan murabahah tidak lebih merupakan produk sekunder. Sedangkan produk primer dari lembaga keuangan syariah adalah Mudharabah dan Musyarakah. Akan tetapi produk ini belum menjadi produk utama dalam lembaga keuangan syariah. (Muhammad, 2005)

Dalam (Diana, 2005) sesungguhnya permasalahan yang terjadi pada rendahnya pembiayaan mudharabah itu bisa dilihat dengan sebab sebagai berikut:

1. Sumber dana di lembaga keuangan syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang
2. Adanya moral hazard dari pelaku usaha. Moral hazard adalah tidak diindahkan masalah moral atau etika dalam berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha maupun juga dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri. Pengusaha sering membuat proposal yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi dan mendorong pengusaha untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu

optimis. Sedangkan dari Lembaga Keuangan Syariah misalnya menuntut bagi hasil yang sangat tinggi tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pengusaha.

3. Adanya *Asymmetric Information* atau ketidakseimbangan informasi yang dilakukan salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain atau tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungannya harus diberikan kepada bank juga kecil padahal pada pembukuan sebenarnya pengusaha membukukan keuntungan besar. Sehingga pilihan yang ditetapkan hanya menguntungkan satu pihak saja, dan dapat merugikan pihak yang lain.
4. Faktor risikonya yang tinggi dan alasan kehati-hatian (*Prudential*). Adanya ketidakpastian hasil yang diperoleh (karena *natural uncertainty contract*) tersebut membuat para praktisi lembaga keuangan syariah terlalu ekstra hati-hati (*prudent*) sehingga takut untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
5. Kontrak *mudharabah* membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien, sedangkan menurut Ulama Madzhab Malik dan Syafi'i, jika *shahibul maal* mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* mereka tidak sah. Hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharab* merupakan hubungan yang mengutamakan kepercayaan (*trust*). Karena disyaratkan *mudharab* adalah orang yang dipercaya, maka *shahibul maal*

tidak boleh meminta jaminan. *Shahibul maal* tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungannya.

6. Rendahnya pemahaman sumber daya insani (SDI) terhadap pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan lembaga keuangan syariah kurang memberi informasi tentang pembiayaan bagi hasil. Paradigma konvensional yang masih melekat pada para praktisi lembaga keuangan syariah bisa membuat penyaluran pembiayaan bagi hasil tidak maksimal.
7. Sebab lainnya kinerja dari lembaga keuangan syariah sendiri. Kurang seriusnya lembaga keuangan syariah dalam menggarap mudharabah, sehingga pembiayaan mudharabah menjadi kurang berkembang.

##### **5. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)**

*Financing to deposit ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. (Dendawijaya, 2003). Nilai *Financing To Deposit Ratio* yang diperkenankan oleh BI adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) *Financing to Deposit Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan} \times 100\%}{\text{Total Dana}}$$

## 6. Non Performing Financing (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya non performing loan (NPL), dalam teknologi bank syariah disebut non performing financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut (Syafi'i, 1999) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tingah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

## 7. Return On Assets(ROA)

*Return On Asset* (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang

diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2005).

Dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

## 8. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan pinjaman solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan pembagian usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Total Modal} \times 100\%}{\Delta TMR}$$

## **B. Kerangka Konseptual**

*Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana/usaha (disebut *shahibul maal/rabulmal*) dengan pengeloladana/manajemen usaha (disebut sebagai *mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama pada awal. (Harahap dkk, 2005).

Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai jisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.

### **1. Keterkaitan *Financing to Deposit ratio (FDR)* terhadap pembiayaan *mudharabah***

Rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005).

Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. *FDR* diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.. *FDR* ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Rasio (FDR)* adalah rasio yang menggambarkan

tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan Mudharabah.

Indikator untuk mengetahui liquid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio FDR bank tersebut. FDR sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya loan atau pinjaman melainkan dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi sebuah kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang

disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

## **2. Keterkaitan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *mudharabah***

NPF (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajat & Suharjonoo, 2002). *Non Performing Finance* atau pembiayaan bermasalah atau dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan (NPL)* adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bisa dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri (Siamat, 2005).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utamadalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian. Sedangkan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank.

## **3. Keterkaitan *Return on Asset (ROA)* terhadap pembiayaan *mudharabah***

Menurut K.R Subramanyam dkk (2013) *Return on Asser (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (Laba setelah pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Laba setelah pajak adlah laba bersih dari kegiatan operasional setelah pajak, sedangkan rata-rata total asset adalah

rata-rata volume usaha atau aktiva. Menurut Dwi Prastowo (2011) ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio unu untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dari para ahli mengenai pengertian ROA diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (Laba) secara keseluruhan dengan memanfaatkan asset yang dimiliki. Semakin besar ROA maka, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset atau semakin baik bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.

#### **4. Keterkaitan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *mudharabah***

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merepresentasikan penilaian terhadap aspek permodalan bank. Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. (Wibowo: 2008).

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai pengertian CAR diatas, maka dapat disimpulkan bahwa CAR adalah untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau

menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).


Aktiva bank syariah dibagi atas:

- 1) Aktiva yang ditandai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang (*wa'diah* atau *qard* dan sejenisnya).
- 2) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil yaitu *Mudharabah*. Baik *Mudharabah mutlaqah* yang dicatat pada neraca maupun *Mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administratif.

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut diatas, maka pada perinsipnya bobot bank syariah terdiri atas:

- 1) Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan atau dana pinjaman (*wadi'ah*, *card* dan sejenisnya) adalah 100%.
- 2) Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%.

Berdasarkan Deregulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (Wibowo: 2008). Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga CAR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.



Berdasarkan kerangka konseptual diatas, variabel Independen dalam penelitian ini *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Return on Asset, Capital Adequacy Ratio*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Pembiayaan Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*
2. NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*
3. CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*
4. ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*
5. FDR, NPF, CAR dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

**Comment [SBM2]:** Gambar disempurnakan ada masing masing ada yang bersama sama antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas

**Comment [SBM3]:** Sesuaikan kalimatnya dengan rumusan masalah

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jadi, fokus penelitian kualitatif bukan pada pembuktian teori yang sudah ada. Adapun landasan teori biasanya sekedar digunakan sebagai penopang fokus penelitian. Peneliti memilih metode kualitatif dikarenakan penelitian tersebut mengangkat sebuah fenomena yang berkembang dimasyarakat yaitu masalah rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah dengan studi kasus di Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan pengambilan data tahun 2013-2017 dari *website* resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Waktu penelitian yaitu mulai dari menentukan judul penelitian pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019

##### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Ikhsan, *et al* (2014, 105) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang

mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut (Ikhsan, *et al*, 2014, hal.106).

Adapun populasi dan sampel penelitian sebagai berikut:

### **1. Populasi**

Populasi penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 13 Perusahaan. Tahun pengamatan di mulai dari tahun 2013-2017.

### **2. Sampel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan populasi berupa seluruh Bank Umum Syariah Indonesia dalam periode 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari populasi tersebut, penelitian ini akan menggunakan sebagian bank untuk dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Beberapa kriteria pemilihan sampel Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan purposive sampling adalah:

1. Memiliki laporan keuangan tahun 2013-2015
2. Memiliki pembiayaan mudharabah dalam kurun waktu lima tahun 2013-2015

Populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1 Daftar Nama Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia**

No	Nama Bank	1	2	Sampel
1	PT. BNI Syariah	√	√	Ya
2	Mega	√	-	Tidak
3	Muamalat Indonesia	√	√	Ya
4	Syariah Mandiri	√	√	Ya
5	BCA Syariah	√	√	Ya
6	BRI Syariah	√	√	Ya
7	Jabar Banten Syariah	√	-	Tidak
8	Panin Syariah	√	√	Ya
9	Syariah Bukopin	√	√	Ya
10	Victoria Syariah	√	√	Ya
11	Maybank Syariah Indonesia	√	-	Tidak
12	Bank Aceh Syariah	√	-	Tidak
13	Bank BTPN Syariah	√	-	Tidak

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diperoleh total sampel sebanyak 8 Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode penelitian tahun 2013-2017.

#### **D. Defenisi Operasional Variabel**

##### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal* (pemilik dana).

Variabel ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan mudharabah yang terdaoat diperusahaan BPRS yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan skala rasio.

## **2. Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### **a. *Financing to deposit ratio (FDR) (X1)***

Adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan. Semakin tinggi rasio FDR dapat memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank. Bank Indonesia memberikan ketetapan untuk menentukan nilai kesehatan bank, jika rasio FDR pada suatu bank kurang dari 110%, dapat dikatakan bank tersebut menyalurkan dana dengan baik, artinya likuiditas bank tersebut menyalurkan dana dengan baik, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat, akan tetapi bila rasio FDR sebesar 110% atau lebih, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat, bank tersebut memberikan dana pembiayaan yang melebihi dana yang dihimpun, hal ini dapat menyebabkan masalah, yaitu apabila terjadi tunggakan pengembalian pembiayaan atau terjjadi kredit macet.

### **b. *Non Performing Financing (NPF) (X2)***

Adalah ratio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF maksimal 5%. Jika melebihi 5% akan mengurangi *score* penilaian tingkat kesehatan bank, sehingga tingkat kesehatan bank akan menurun. Agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terpelihara dengan baik, maka salah satu yang harus dilakukan adalah memelihara tingkat NPF agar tidak melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. *Return on Asset (ROA) (X3)*

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu.

d. *Capital Adequacy Ratio (CAR) (X6)*

Adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi

yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah deposan.

Defenisi dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel

Tabel Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukuran
<i>Financing to deposit</i> (FDR) (X <sub>1</sub> )	Menilai tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan	$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total Dana}}$	Rasio
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) (X <sub>2</sub> )	Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.	$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$	Rasio
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) (X <sub>3</sub> )	Menilai kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan	$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}}$	Rasio

	oleh kegiatan operasi bank		
<i>Return on Assets</i> (ROA) ( $X_4$ )	Menilai kemampuan bank dalam mencari keuntungan	ROA = Laba Setelah Pajak / Total Asset	Rasio
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y)	<i>Mudharabah</i> merupakan pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.	Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i>	Pembiayaan

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan di *website* resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) pada periode 2013-2017.

## **F. Teknik Analisis Data**

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model uji faktor, model regresi linier berganda, model regresi linier berganda moderating dengan uji residual. Teknik analisis data menggunakan alat bantu *Software SPSS (Statistical Package Social Science)*

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Salah satu syarat pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi adalah uji asumsi klasik. Uji ini meliputi : Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

#### **a. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas residual, dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang digunakan adalah dengan melihat grafik histogram dan grafik normal probability plotsnya. Sedangkan uji statistik, dapat melihat pada hasil uji statistik non-parametik kolmogorov-Smirnov (K-S) test (Ghozali, 2006 : 147).

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Jika suatu model regresi mengandung multikolinearitas maka kesalahan standar estimasi akan cenderung meingkat dengan bertambahnya variabel dependen.

Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dideteksi sebagai berikut:

- a) Nilai deskriminasi yang sangat tinggi dan diakui dengan nilai F test yang sangat tinggi, serta tidak atau hanya sedikit nilai t test yang signifikan.
- b) Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel dependen dengan menggunakan *Variance Inflating Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Batas VIF adalah 10 dan nilai *Tolerance Value* adalah 0.1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance Value* lebih kecil dari 0.1 maka terjadi multikolinearitas dan harus dikelompokkan dari model.
- c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu (*timeseries*). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini maka akan digunakan uji DW dengan melihat koefisien korelasi *Durbin Watson*. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik *Durbin-Watson* (DW test). Adapun kriteria pengujiannya menurut (Setiaji, 2004) adalah :

- a) Jika nilai D-W diantara 0 sampai 1,5 berarti ada autokorelasi positif;
- b) Jika nilai D-W diantara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Jika nilai D-W diantara 2,5 sampai dengan 4 berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari variabel tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila *disturbance terms* untuk setiap observasi tidak lagi konstan tetapi bervariasi. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam *varian error* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram *Scatterplot*), dengan dasar pemikiran bahwa :

- a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## **2. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris dari atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Gambaran yang diberikan dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah metode numerik yang berfungsi untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan (Ghozali, 2006).

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini menggunakan alat bantu Statistical Package For Social Science (SPSS). Variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah FDR, NPF, ROA, CAR. Metode ini akan menguji tingkat signifikansi dari pengaruh semua variabel independennya.

Persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan FDR, NPF, ROA, CAR. Disusun sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pembiayaan *mudharabah*

a = Parameter konstanta

b = Koefisien regresi masing-masing Xi, i – 1,2,3,4

$\varepsilon$  = Error

### 4. Pengajuan Hipotesis

Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat statistik Statistical Package For Science (SPSS). SPSS dapat digunakan untuk melakukan analisis sebab akibat dengan lebih akurat karena telah dilengkapi dengan nearest neighbor analysis yang biasa digunakan dalam ilmu interpolasi.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini membutuhkan dua pengujian hipotesis.

- 1) Pengujian pertama menggunakan uji faktor dengan KMO yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang telah diambil

**Comment [SBM4]:** Symbol buat yang sebenarnya

berpengaruh terhadap variabel dependen yang cukup untuk difaktorkan. Jika hasil diatas 0,50 berarti sudah signifikan dan memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat diteruskan. Variabel independen yang digunakan adalah FDR, NPF, ROA, CAR, terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengujian hipotesis pertama diuji dengan menggunakan uji statistik regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

a. Uji signifikan simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel indeviden yang terdiri dari : FDR, NPF, ROA dan CAR yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah*. Penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2006).

1. Apabila probabilitas  $> 0,05$  maka semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Apabila probabilitas  $< 0,05$  maka semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yang terdiri dari : FDR, NPF, ROA, CAR yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* mampu secara individual menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006).

1. Jika nilai probabilitas signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis tidak dapat ditolak. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis kedua untuk menguji pembiayaan *murabahah* dengan variabel independen berbeda dalam mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Pengujian ini untuk membuktikan hipotesis pembiayaan *murabahah* merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap dependen. Pengujian variabel moderating bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu uji interaksi, uji selisih nilai absolut, dan uji residual (Ghozali, 2006).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan uji residual. Uji residual bertujuan untuk menentukan apakah variabel moderating benar merupakan variabel moderating atau tidak. Seluruh variabel independen harus diregreskan dengan variabel moderating.

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji residual. Untuk mengetahui pengaruhnya, dapat dilakukan regresi dengan model berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Setelah menghasilkan persamaan diatas, maka akan menghasilkan nilai residual, selanjutnya akan di transformasikan yang akan menghasilkan nilai

**Comment [SBM5]:** Symbol buat yang sebenarnya

absolut residual yang akan diregresikan dengan variabel pembiayaan *murabahah* sehingga menghasilkan persamaan dengan model berikut :

$$|e| = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Y = Pembiayaan mudharabah

X<sub>1</sub> = FDR

X<sub>2</sub> = NPF

X<sub>3</sub> = ROA

X<sub>4</sub> = CAR

##### 5. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji Koefisien Determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2011). Nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0-1. Nilai koefisien determinasi (R square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Jika nilai R square kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R square mendekati 1, maka berarti variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Persamaan untuk Koefisien Determinasi sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Keberadaan lembaga keuangan syariah mulai tercatat sejak lahirnya *The Mith Ghamr Bank* di lembah sungai nil Mesir tahun 1963. Perkembangan lembaga keuangan syariah modern tersebut telah mencapai sukses yang luar biasa namun sangat disayangkan karena situasi dan faktor politik sehingga lembaga keuangan tersebut ditutup pada tahun 1969. Bank Islam metropolitan pertama yang berorientasi komersial sesungguhnya adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan di Dubai pada tahun 1975. Bank ini merupakan suatu perseroan terbatas dengan modal awal 50.000.000 dirham. Pada tahun 1975 disahkannya *Islamic Development Bank* (IDB) oleh OKI kedua di Jeddah (Yuliadi, 2009).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu proses yang terakumulasi selama kurun waktu yang cukup panjang. Wacana lembaga keuangan syariah merebak ditengah masyarakat megikuti perbincangan mengenai pro dan kontra mengenai hukum bunga bank. Semangat untuk terwujudnya bank Islam di Indonesia dari waktu ke waktu semakin besar seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran beragama dikalangan umat Islam itu sendiri.

Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam

seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu : (Yazidah, 2012)

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14 Tahun 1967
2. Konsep bank syariah dari segi politisi berkonotasi ideologis dan merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *venture* semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberlisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-20 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank umum syariah pertama yang berhasil dibentuk oleh kelompok kerja MUI adalah Bank Muamalah dengan modal awal Rp 106.126.382.000 sebagai realisasi dari lokakarya nasional tentang “*Bunga Bank dan Perbankan*” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi sejak 1 Mei 1992 setelah mendapat izin prinsip yaitu surat Menteri Keuangan RI No 1223/MK.013/1991. (Yuliadi, 2009)

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pasang surutnya perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik bangsa yang terkait dengan aspek legal formal yang melandasi operasionalisasi perbankan syariah. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan semenjak tahun 1992, seiring dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1992, tentang Perbankan kendati masih ertuang secara implisit dengan istilah bank bagi hasil. Kemudian diiringi oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil, sebagai dasar operasionalnya. (Syukri, 2012). Dalam perkembangannya bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan seperti masih awamnya sebagian masyarakat Indonesia terhadap sistem dan operasional bank syariah, terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah, kurangnya sumberdaya manusia yang menguasai operasional bank syariah.

Namun dalam perkembangan selanjutnya bahwa perbankan syariah mulai banyak diminati kalangan masyarakat dan pengusaha karena memiliki keunggulan yang tidak ada pada bank konvensional. Kejadian yang menimpa masyarakat Indonesia yaitu krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan rendahnya nilai mata uang rupiah sehingga menyebabkan tingginya tingkat suku bunga kredit

perbankan menyebabkan krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi krisis tersebut tidak dialami oleh perbankan syariah pada saat itu yaitu Bank Muamalah Indonesia yang berbasis bebas bunga. Mulai saat itulah lahirlah UU No 10 tahun 1998 menyempurnakan UU No 7 Tahun 1992.

Dalam perkembangan bank syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2002. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas perekonomian nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya (ojk.co.id).

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 tentang Layanan Perbankan, Perbankan Syariah semakin memiliki landasan hukum yang lumayan kuat, yakni adanya peluang bagi Bank Konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Lahirnya undang-undang tersebut juga menyebabkan lahirnya sistem *Dual Banking System* di Indonesia. Lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebabkan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat

lagi. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbilang cukup pesat dibuktikan dengan jumlah perbankan syariah yang semakin meningkat.

Pada akhirnya sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial kultural didalam masa bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahan negeri ([ojk.co.id](http://ojk.co.id))

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Objek penelitian yang dilakukan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2014-2018. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR).

### **1. Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan berdasarkan jenis akad mudharabah merupakan kerja sama antara pihak pertama (shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika

nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau menyalahi perjanjian.

**Tabel 4.1**  
**Komposisi Pembiayaan (Dalam Triliun)**  
**Bank Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017**

BUS	2013	2014	2015	2016	2017
Victoria Syariah	5.825.827.555.000	13.902.172.382.000	4.513.711.303.000	20.006.864.451.000	63.485.769.218.000
Panin Syariah	526.801.986.000	586.840.034.000	1.018.378.302.000	854.377.921.000	659.220.249.000
Bukopin Syariah	172.789.947.278	339.836.930.276	401.915.338.532	264.504.181.204	222.108.046.271
BCA Syariah	203.905.722.441	190.254.475.921	198.422.896.821	342.362.543.900	223.321.696.191
Muamalat	2.225.162.877.000	1.723.618.638.000	1.052.718.497.000	794.219.700.000	703.554.231.000
BRI Syariah	936.688.000.000	876.311.000.000	1.106.566.000.000	1.271.485.000.000	858.019.000.000
Mandiri Syariah	97.489.261.239	182.580.000.000	2.834.182.892.154.000	3.085.615.100.924.000	3.398.751.269.823.000
BNI Syariah	870.114.000.000	1.181.607.000.000	1.258.682.000.000	1.181.607.000.000	870.114.000.000

Sumber: Data Statistik OJK

Pada tabel diatas menjelaskan tentang Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017. Disini dapat dilihat pembiayaan pada Bank Victoria Syariah mengalami fluktuatif cenderung meningkat pada tahun 2017 sebesar 63.485.769.218.000,- sedangkan pembiayaan terendah adalah terlihat pada tahun 2015 pembiayaan hanya sebesar 4.513.711.303.000.

Perkembangan pembiayaan mudharabah pada Panin bank terus mengalami fluktuatif tidak begitu signifikan pada setiap tahunnya. Dan dapat dilihat pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.018.378.302.000 dan pembiayaan terendah pada tahun 2013 sebesar 526.801.986.000

Pembiayaan pada bank bukopin setiap tahunnya mengalami fluktuatif, dapat juga dilihat pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2015 sebesar 401.915.338.532 dan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2017 sebesar 223.321.696.191.

Pembiayaan pada bank BCA Syariah juga mengalami fluktuatif, pembiayaan tertinggi terlihat pada tahun 2016 sebesar 342.362.543.900 dan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2014 sebesar 190.254.475.921.

Pembiayaan bank Muamalat disini terlihat setiap tahunnya mengalami penurunan. Dapat terlihat dengan jelas pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2013 adalah sebesar 2.225.162.877.000 sedangkan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 703.554.231.000

Pembiayaan pada bank BRI Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2016 sebesar 1.271.485.000.000 sedangkan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2017 sebesar 858.019.000.000.

Namun pembiayaan pada bank Mandiri Syariah setiap tahunnya pembiayaan mudharabah terus mengalami peningkatan, sedangkan pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuatif cenderung meningkat.

## **2. Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005)

**Tabel 4.2****Financing to Deposit Ratio (FDR)****Bank Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017**

BUS	2013	2014	2015	2016	2017
Victoria Syariah	84.65	95.19	95.29	100.67	83.59
Panin Syariah	90.40	94.04	96.43	91.99	86.95
Bukopin Syariah	100.29	92.89	90.56	88.18	82.44
BCA Syariah	83.5	91.2	91.4	90.1	88.5
Muamalat Syariah	99.99	84.14	90.30	95.13	84.41
BRI Syariah	102.70	93.90	84.16	81.47	71.84
Mandiri Syariah	89.37	82.13	81.99	79.19	77.66
BNI Syariah	97.86	92.60	91.94	84.57	80.21

**3. Non Performing Financing (NPF)**

Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan (Mudrajat dan Suharjono, 2002)

**Tabel 4.3****Non Performing Financing (NPF)****Bank Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017**

BUS	2013	2014	2015	2016	2017
Victoria Syariah	3.71	7.10	9.80	7.21	4.59
Panin Syariah	1.02	0.53	2.63	2.26	12.52
Bukopin Syariah	4.27	4.07	2.99	7.63	7.85
BCA Syariah	0.01	0.01	0.07	0.05	0.03
Muamalat Syariah	4.69	6.55	7.11	3.83	4.43
BRI Syariah	4.06	4.60	4.86	4.57	6.43
Mandiri Syariah	4.31	6.83	6.06	4.92	4.53
BNI Syariah	1.86	1.86	2.53	2.94	2.89

Bisa dilihat pada tabel 4.3 terlihat tabel NPF pada tahun 2013 sampai tahun 2017. NPF (Pembiayaan Bermasalah) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Dengan semakin tingginya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba. Itu berarti jika dilihat dalam tabel bahwa rasio terburuk ada pada Panin Bank pada tahun 2017 mencapai 12.52. sedangkan rasio pembiayaan terbaik ada pada BCA Syariah yang mencapai 0.01 pada tahun 2013 dan 2014.

#### 4. Return On Asset (ROA)

Menurut Syahyunan (2004), Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan.

**Tabel 4.4**

#### **Return On Asset (ROA)**

#### **Bank Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017**

BUS	2013	2014	2015	2016	2017
Victoria Syariah	0.50	-1.87	-2.36	-2.19	0.36
Panin Syariah	1.03	1.99	1.14	0.37	-10.77
Bukopin Syariah	0.69	0.27	0.79	-1.12	0.02
BCA Syariah	1.00	0.08	1.00	1.01	1.02
Muamalat Syariah	0.50	0.17	0.20	0.22	0.11
BRI Syariah	1.15	0.08	0.77	0.95	0.51
Mandiri Syariah	1.52	0.03	0.56	0.59	0.59
BNI Syariah	1.37	1.27	1.43	1.44	1.31

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Dapat dilihat ROA tertinggi terlihat pada Bank Syariah mandiri pada tahun 2013 sebesar 1.52. Dan terlihat ROA terendah adalah pada bank Panin Syariah pada tahun 2017 sebesar -10.77.

### 5. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyetaraan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Dendawijaya, 2005)

**Tabel 4.5**

#### **Capital Adequacy Ratio (CAR)**

##### **Bank Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017**

BUS	2013	2014	2015	2016	2017
Victoria Syariah	18.40	15.27	16.14	15.98	19.29
Panin Syariah	20.83	25.69	20.30	18.17	11.51
Bukopin Syariah	11.10	14.80	16.31	15.15	19.20
BCA Syariah	22.4	29.6	34.3	36.7	29.4
Muamalat Syariah	14.05	13.91	12.00	12.74	13.62
BRI Syariah	14.49	12.89	13.94	20.63	20.29
Mandiri Syariah	14.10	14.12	12.85	14.01	15.89
BNI Syariah	16.23	16.26	15.48	14.92	20.14

Pada tabel CAR bank Bukopin pada tahun 2013 dan Panin Bank pada tahun 2017 tidak dapat menembus angka diatas 12% . perjalanan CAR Bank

Umum Syariah di Indonesia dalam periode penelitian ini, puncak CAR tertinggi terletak pada tahun 2014 pada Panin Bank sebesar 25.69.

### **C. Hasil Analisis Data**

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Model regresi berganda harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model ideal atau menghasilkan estimator linier yang tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator (BLUE)) (Algifari,2000). Untuk menguji apakah model yang digunakan diterima secara ekonometri dan apakah estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil sudah memenuhi syarat BLUE, maka dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi.

##### **a. Uji Normalitas**

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0,05$ . Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas  $p$ , dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2013).

Jika nilai probabilitas  $p \geq 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

**Tabel 4.2 Uji Normalitas**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.05991548
Most Extreme Differences	Absolute	.189
	Positive	.189
	Negative	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		1.198
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		<b>.113</b>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.2, diketahui nilai probabilitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,113. Karena nilai probabilitas p, yakni 0,113, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

#### b. Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas (Gio dan Elly, 2015).

**Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
FDR (X1)	.777	1.287
NPF (X2)	.392	2.550
ROA (X3)	.682	1.465
CAR (X4)	.581	1.721

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai VIF dari FDR adalah 1,287, nilai VIF dari NPF adalah 2,550, nilai VIF dari ROA adalah 1,465 dan nilai VIF dari CAR adalah 1,721. Diketahui seluruh nilai VIF  $< 10$ . Hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson. Berikut hasil berdasarkan uji Durbin-Watson.


**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson**

Model	Durbin-Watson
1	1.306

Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan terjadi autokorelasi. Berdasarkan Tabel 4.4, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1,306. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak **di antara 1 dan 3, yakni  $1 < 1,306 < 3$** , maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi.

### d. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. (Ghozali, 2013). Ghozali (2013) menyatakan dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas**

Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.3, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar **di atas dan di bawah angka 0** pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi, dari variabel FDR, NPF, ROA, CAR dan mudharabah.

**Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel  
FDR, NPF, ROA, CAR dan Mudharabah**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDR (X1)	40	71.84	102.70	89.0955	6.97610
NPF (X2)	40	.10	12.52	4.2435	2.76298
ROA (X3)	40	-2.36	1.99	.4602	.97691
CAR (X4)	40	11.10	118.17	20.3275	16.94957
Mudharabah (Y)	40	9.75E10	3.40E15	2.3624E14	8.30159E14
Valid N (listwise)	40				

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui pada variabel FDR, nilai paling rendah adalah 71.84, sementara nilai FDR paling tinggi adalah 102.70. Rata-rata FDR

adalah 89.0955, dengan standar deviasi dari FDR adalah 6.97610. Diketahui nilai rata-rata FDR lebih tinggi dari pada nilai standar deviasi FDR. Hal ini berarti data pada variabel FDR tidak terlalu berfluktuatif. Diketahui nilai NPF paling rendah adalah 0,10, sementara nilai NPF paling tinggi adalah 12,52. Rata-rata NPF adalah 4.2435, dengan standar deviasi 2.76298. Diketahui nilai rata-rata NPF lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi NPF. Hal ini berarti data pada variabel NPF tidak terlalu berfluktuatif. Diketahui nilai ROA paling rendah adalah -2,36, sementara nilai ROA paling tinggi adalah 118.17. Rata-rata ROA adalah 20.3275, dengan standar deviasi 16.94957. Diketahui nilai rata-rata ROA lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi ROA. Hal ini berarti data pada variabel ROA berfluktuatif. Diketahui nilai CAR paling rendah adalah 11.10, sementara nilai CAR paling tinggi adalah 118.17. Rata-rata CAR adalah 20.3275, dengan standar deviasi 16.94957. Diketahui nilai rata-rata CAR lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi CAR. Hal ini berarti data pada variabel CAR tidak terlalu berfluktuatif. Diketahui nilai mudharabah paling rendah adalah 124497, sementara nilai mudharabah paling tinggi adalah 3,40E15 (atau 3400000000000000). Rata-rata mudharabah adalah 1.5749E14 (atau 157490000000000), dengan standar deviasi 6.84224E14 (atau 684224000000000). Diketahui nilai rata-rata mudharabah lebih rendah dibandingkan nilai standar deviasi mudharabah. Hal ini berarti data pada variabel mudharabah berfluktuatif. Diketahui nilai standar deviasi pada variabel mudharabah paling besar dibandingkan variabel FDR, NPF, ROA dan CAR. Hal ini berarti variabel mudharabah paling berfluktuatif dibandingkan FDR, NPF, ROA dan CAR.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mencari hubungan antar variabel bebas dengan terikat melalui pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR, dan Mudharabah.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.074	18.916		1.960	.058
	FDR (X1)	-122.324	63.873	-.296	-1.915	.064
	NPF (X2)	2.655	6.032	.096	.440	.663
	ROA (X3)	71.949	22.849	.519	3.149	.003
	CAR (X4)	-59.348	35.093	-.302	-1.691	.100

Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu

$$Y = 37.074 - 12.324 + 2.655 + 71.949 - 59.348 + e$$

1. Nilai a = 37.074

Nilai variabel Mudharabah (Y) adalah sebesar 37.074, jika diasumsikan variabel FDR(X1), NPF(X2), ROA(X3), CAR(X4) sama dengan nol atau tidak ada, maka Mudharabah (Y) dalam waktu periode penelitian ini adalah sebesar 37.074

2. Nilai b1 = -12.324

Pengaruh antara FDR (X1) dan Mudharabah (Y) adalah negative, artinya jika nilai FDR naik 1 maka akan mengakibatkan penurunan pada tingkat Mudharabah sebesar -122.324

3. Nilai  $b_2 = 2.655$ 

Pengaruh NPF (X2) dan Mudharabah (Y) adalah positif, artinya jika nilai NPF naik 1 maka akan mengakibatkan peningkatan pada tingkat Mudharabah sekitar 2.655

4. Nilai  $b_3 = 71.949$ 

Pengaruh ROA (X3) dan Mudharabah (Y) adalah positif, artinya jika nilai NPF naik 1 maka akan mengakibatkan peningkatan pada tingkat Mudharabah sekitar 71.949

5. Nilai  $b_4 = -59.348$ 

Pengaruh antara CAR (X4) dan Mudharabah (Y) adalah negative, artinya jika nilai FDR naik 1 maka akan mengakibatkan penurunan pada tingkat Mudharabah sebesar -59.348

## 4. Uji Hipotesis

## 4.3.1 Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas mudharabah.

**Comment [SBM6]:** Sebelum menguji hipotesis regresi dan persamaan regresi terlebih dahulu baru uji hipotesis dan selanjutnya uji determinasi

**Tabel 4.5 Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89.339	4	22.335	4.724	.004 <sup>a</sup>
	Residual	165.487	35	4.728		
	Total	254.826	39			

a. Predictors: (Constant), CAR (X4), FDR (X1), ROA (X3), NPF (X2)

b. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui nilai F hitung 4.724 dan nilai *Sig.* adalah 0,004. Diketahui nilai *Sig* adalah  $0,004 < 0,05$ , maka FDR, NPF, ROA dan CAR, secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap mudharabah.

#### 4.3.2 Uji t

Tabel 4.6 menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

**Tabel 4.6 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.074	18.916		1.960	.058
FDR (X1)	-122.324	63.873	-.296	-1.915	.064
NPF (X2)	2.655	6.032	.096	.440	.663
ROA (X3)	71.949	22.849	.519	3.149	.003
CAR (X4)	-59.348	35.093	-.302	-1.691	.100

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui:

1. Diketahui nilai koefisien dari FDR adalah  $-1.915 < 1.68488$  dan nilai *Sig* dari variabel FDR  $0.064 > 0.05$ , maka FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap mudharabah.
2. Diketahui nilai koefisien dari NPF adalah  $0.440 < 1.68488$  dan nilai *Sig* dari variabel NPF  $0.064 > 0.05$ , maka NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Diketahui nilai koefisien dari ROA adalah 3.149, yakni bernilai positif. Hal ini berarti ROA berpengaruh terhadap mudharabah. Diketahui nilai *Sig* dari variabel ROA  $0.003 < 0.05$ , maka ROA berpengaruh signifikan terhadap mudharabah.

4. Diketahui nilai koefisien dari CAR adalah  $-1.691 < 1.68488$  dan nilai *Sig* dari variabel CAR  $0.100 > 0.05$ , maka CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap mudharabah.

### 5. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

**Tabel 4.7 Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 <sup>a</sup>	.351	.276	2.1744413	1.306

a. Predictors: (Constant), CAR (X4), FDR (X1), ROA (X3), NPF (X2)

b. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah 0.351. Nilai tersebut dapat diartikan variabel FDR, NPF, ROA dan CAR secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi mudharabah sebesar 35.1%, sisanya sebesar 64,9% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

$$KD = R^2 \times 100\%$$

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan**

#### **Mudharabah**

Dari hasil yang telah dilakukan secara parsial pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah diperoleh hasil bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dimana dapat dikatakan semakin tinggi atau rendahnya nilai FDR yang disalurkan maka tidak mempengaruhi nilai pembiayaan mudharabah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan pihak ketiga yang berhasil diusahakan oleh bank. Rasio FDR analog dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang ada pada bank Konvensional, karena pada bank syariah tidak mengenal istilah kredit (loan) namun menggunakan pembiayaan (financing) (Fitria, 2017 : 48)

Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan pembiayaan mudharabah (Amelia, 2011)

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa FDR bank syariah tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan meskipun nilai FDR tinggi tetapi tidak diikuti dengan kolektibilitas pembiayaan yang lancar maka tidak memiliki dampak pada pembiayaan mudharabah. Atau

dengan kata lain peningkatan pada NPF, karena besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan dipengaruhi dengan lancar tidaknya pengembalian, sehingga FDR tidak berdampak pada nilai pembiayaan mudharabah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesra Wahyuni (2014) yang mengatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia (2011) mengatakan bahwa FDR merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

## **2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan**

### **Mudharabah**

Dari hasil uji yang telah dilakukan secara parsial pengaruh variabel NPF terhadap pembiayaan mudharabah diperoleh hasil bahwa variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, dapat dikatakan ketika semakin tinggi rasio NPF maka pembiayaan mudharabah akan semakin rendah begitu juga sebaliknya.

*Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar (Wahyuni, 2014). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi NPF dapat menyebabkan pendapatan bank semakin rendah karena terhambatnya dana yang masuk, jadi dapat dikatakan jika NPF tinggi berpengaruh kepada

pembiayaan mudharabah, yang menyebabkan penetapan pembiayaan mudharabah semakin kecil.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa NPF akan mencerminkan resiko pembiayaan bermasalah pada suatu bank, dimana semakin tinggi NPF maka semakin besar pula resiko yang akan ditanggung oleh bank syariah sehingga dari sana bank syariah akan lebih hati-hati dan akan mengurangi atau merendahkan penetapan pembiayaan mudharabah. NPF yang tinggi bisa saja teratasi jika bank syariah memiliki cadangan yang cukup untuk menutupi masalah tingginya NPF. Dalam artikel yang diambil dari beritasatu.com yang ditulis oleh Rossiana (2015) dikatakan bahwa ada Juli 2015 NPF perbankan syariah berada diangka 4,89%, angka tersebut mendekati 5% termasuk dalam NPF yang cukup tinggi dan jika dilihat dari data yang dijadikan sampel pula terdapat beberapa bank yang memiliki NPF sangat tinggi dan jika dilihat dari penentuan pembiayaan mudharabah ada pun rendah, sehingga dikatakan bahwa NPF yang tinggi membuat pembiayaan mudharabah semakin rendah.

Hal itu terjadi karena perbankan syariah tidak melakukan pengetatan untuk penyaluran pembiayaan hanya karena nilai NPF yang meningkat. Sebab pengetatan penyaluran pembiayaan juga tidak akan menghasilkan keuntungan untuk perbankan syariah. Alasan lain yaitu karena data NPF yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data NPF untuk keseluruhan jenis pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah, bukan tingkat pembiayaan macet (NPF) khusus pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan

peneliti dalam mengaskes data tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank umum syariah kurang mempertimbangkan tingkat pembiayaan macet secara keseluruhan dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh karena angka *Non Performing Financing* (NPF) pada penelitian ini bukan merupakan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan oleh manajemen bank syariah, melainkan *Non Performing Financing* (NPF) yang benar-benar terjadi pada periode penelitian. *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank.

Semakin rendah angka *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan berarti manajemen bank akan menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) dengan lebih ketat (berhati-hati). Hal ini akan menyebabkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan lebih sedikit. Sebaliknya, semakin besar angka *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan, maka akan semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Sedangkan angka *Non Performing Financing* (NPF) yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan *non performing financing* (NPF) yang ditargetkan manajemen bank. Oleh karena itu, pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah tidak terlalu terpengaruh oleh faktor *Non Performing Financing* (NPF).

### **3. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Variabel ROA (*Return On Assets*) variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017. Return on Assets merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Artinya ketika ROA meningkat maka itu berarti profitabilitas bank mengalami peningkatan. Profitabilitas bank yang semakin tinggi merupakan kesempatan bagi bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan. Dan kenaikan ROA pada sebuah bank umum syariah akan menyebabkan atau akan diikuti peningkatan pembiayaan mudharabah (Ali, 2016)

Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen dalam menginvestasikan keuntungannya tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan, terutama dengan penyaluran pembiayaan, termasuk mudharabah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan terutama penyaluran dana atau pembiayaan mudharabah.

Artinya hal ini sejalan dengan penelitian Pratami (2011) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, Giannini (2013) menyatakan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dan penelitian ini bertentangan dengan penelitian

Jamilah (2016) yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

#### **4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan**

##### **Mudharabah**

Dari hasil uji yang telah dilakukan secara parsial pengaruh variabel CAR terhadap pembiayaan mudharabah diperoleh hasil bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dimana dapat dijelaskan bahwa semakin besar atau kecilnya nilai CAR tidak akan mempengaruhi nilai penetapan pembiayaan mudharabah.

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan oleh bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Aisyah, 2015)

Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan (Aisyah, 2011)

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa rasio CAR pada bank syariah tidak sama setiap tahunnya, bahkan pada bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, dilihat dari data yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa bank yang rasio permodalannya jauh diantara bank syariah lainnya akan tetapi penetapan pembiayaan mudharabah nya hampir sama dengan bank umum syariah lainnya yang

jumlah modalnya tidak terlalu besar, padahal seharusnya jika modal yang ada pada bank tersebut besar seharusnya penetapan pembiayaan mudharabahnya lebih besar dari pada bank umum syariah lainnya. Tidak hanya itu, jika dilihat dari artikel yang diambil dari [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co) artikel yang ditulis oleh Rahmah (2015) yang mengatakan “dari total 12 bank syariah saat ini, 6 bank masih berada dikategori BUKU 1 atau permodalan kurang dari Rp 1 triliun, dan 6 bank lain berada dikategori BUKU 2 atau permodalan antara Rp 1-5 triliun.” Dari sana terlihat bahwa setengah dari bank syariah saat itu memiliki modal yang kurang dari 1 triliun, dapat dikatakan meski rasio permodalannya baik bisa jadi modal bank tersebut didapatkan dari investor lain sehingga ketika mendapat profit harus mengembalikan pada investor tersebut sehingga pembiayaan mudharabah menjadi turun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesra Wahyuni (2014) yang mengatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia (2011) mengatakan bahwa CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

#### **5. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Net Performing Financing (NPF)*, *Return On Assets (ROA)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Rasio keuangan dapat dikatakan bermanfaat jika rasio keuangan dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba dapat diukur dengan

signifikan atau tidaknya hubungan antar rasio keuangan dengan perubahan laba. Apabila hubungan antara rasio keuangan dengan perubahan laba signifikan berarti bahwa rasio bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba, sebaliknya jika hubungan tidak signifikan berarti bahwa rasio keuangan tidak dapat digunakan untuk memprediksi laporan keuangan.

Hasil analisis FDR, NPF, ROA dan CAR berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifi

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian sipengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian (Syafi'i, 1999).

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang direplikasi dari Giannini (2013) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, dan CAR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji simultan dengan menggunakan uji F, menunjukkan bahwa variabel independen yaitu FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Ratio*), ROA (*Return on Assets*) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap *mudharabah*.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017
  - b. Variabel *Non Performing Ratio* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017
  - c. Variabel *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017

**Comment [SBM7]:** Dalam kesimpulan tidak ada lagi bicara tentang statistic tapi sdh langsung simpulannya

- d. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017.

**B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen yang berkaitan dengan mudharabah seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Margin bagi hasil, Produk Domestik Bruto dan lainnya agar hasil yang didapat lebih dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini.
2. Untuk menurunkan Non Performing Financing, bank diharapkan untuk menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran dana agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, karena dari hasil penelitian ini *Non Performing Financing* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Apabila penyaluran pembiayaan mudharabah terus bertambah hal tersebut juga dapat membuat nilai *Non Performing Financing* bertambah.
3. Bank Umum Syariah diharapkan melakukan pengetatan screening dan monitoring terhadap pembiayaan jenis bagi hasil karena pembiayaan jenis akad tersebut dapat meningkatkan NPF Bank Umum Syariah.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu membuat aturan yang membatasi akad *murabahah* agar tidak menjadi pembiayaan dengan akad paling mendominasi.

**Comment [SBM8]:** Setelah sub judul buat pengantarnya dulu baru point-point saran

## BANK VICTORIA

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
2013	84.65	3.71	0.50	18.40	5.825.827.555.000
2014	95.19	7.10	-187	15.27	13.902.172.382.000
2015	95.29	9.80	-236	16.14	4.513.711.303.000
2016	100.67	7.21	-219	15.98	20.006.864.451.000
2017	83.59	4.59	0.36	19.29	63.485.769.218.000

## PANIN BANK

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
2013	90.40	1.02	1.03	20.83	526.801.986.000
2014	94.04	0.53	1.99	25.69	586.840.034.000
2015	96.43	2.63	1.14	20.30	1.018.378.302.000
2016	91.99	2.26	0.37	118.17	854.377.921.000
2017	86.95	12.52	-1077	11.51	659.220.249.000

## BANK BUKOPIN

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
2013	100.29	4.27	0.69	11.10	172.789.947.278
2014	92.89	4.07	0.27	14.80	339.836.930.276
2015	90.56	2.99	0.79	16.31	401.915.338.532
2016	88.18	7.63	-112	15.15	264.504.181.204
2017	82.44	7.85	0.02	19.20	222.108.046.271

## BANK BCA SYARIAH

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
2013	83.5	0.01	1.00	22.4	203.905.722.441
2014	91.2	0.01	0.08	29.6	190.254.475.921
2015	91.4	0.07	1.00	34.3	198.422.896.821
2016	90.1	0.05	1.01	36.7	342.362.543.900
2017	88.5	0.03	1.02	29.4	223.321.696.191

## BANK MUAMALAT

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
2013	99.99	4.69	0.50	14.05	2.225.162.877.000
2014	84.14	6.55	0.17	13.91	1.723.618.638.000
2015	90.30	7.11	0.20	12.00	1.052.718.497.000
2016	95.13	3.83	0.22	12.74	794.219.700.000
2017	84.41	4.43	0.11	13.62	703.554.231.000

## BANK BRI

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
2013	102.70	4.06	1.15	14.49	936.688.000.000
2014	93.90	4.60	0.08	12.89	876.311.000.000
2015	84.16	4.86	0.77	13.94	1.106.566.000.000
2016	81.47	4.57	0.95	20.63	1.271.485.000.000
2017	71.84	6.43	0.51	20.29	858.019.000.000

## BANK SYARIAH MANDIRI

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
-------	-----	-----	-----	-----	------------

2013	89.37	4.31	1.52	14.10	97.489.261.239
2014	82.13	6.83	0.03	14.12	182.580.000.000
2015	81.99	6.06	0.56	12.85	2.834.182.892.154.000
2016	79.19	4.92	0.59	14.01	3.085.615.100.924.000
2017	77.66	4.53	0.59	15.89	3.398.751.269.823.000

BANK BNI SYARIAH

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR	MUDHARABAH
2013	97.86	1.86	1.37	16.23	870.114.000.000
2014	92.60	1.86	1.27	16.26	1.181.607.000.000
2015	91.94	2.53	1.43	15.48	1.258.682.000.000
2016	84.57	2.94	1.44	14.92	1.181.607.000.000
2017	80.21	2.89	1.31	20.14	870.114.000.000

# LAMPIRAN

## Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDR (X1)	40	71.84	102.70	89.0955	6.97610
NPF (X2)	40	.10	12.52	4.2435	2.76298
ROA (X3)	40	-2.36	1.99	.4602	.97691
CAR (X4)	40	11.10	118.17	20.3275	16.94957
Mudharabah (Y)	40	9.75E10	3.40E15	2.3624E14	8.30159E14
Valid N (listwise)	40				

## Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.05991548
Most Extreme Differences	Absolute	.189
	Positive	.189
	Negative	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		1.198
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		<b>.113</b>


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
FDR (X1)	.777	1.287
NPF (X2)	.392	2.550
ROA (X3)	.682	1.465
CAR (X4)	.581	1.721

## Hasil Uji Heteroskedastisitas



## Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.306

## Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 <sup>a</sup>	.351	.276	2.1744413	1.306

a. Predictors: (Constant), CAR (X4), FDR (X1), ROA (X3), NPF (X2)

b. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

## Hasil Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89.339	4	22.335	4.724	.004 <sup>a</sup>
	Residual	165.487	35	4.728		
	Total	254.826	39			

a. Predictors: (Constant), CAR (X4), FDR (X1), ROA (X3), NPF (X2)

b. Dependent Variable: Mudharabah (Y)

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	37.074	18.916		1.960	.058
	FDR (X1)	-122.324	63.873	-.296	-1.915	.064
	NPF (X2)	2.655	6.032	.096	.440	.663
	ROA (X3)	71.949	22.849	.519	3.149	.003
	CAR (X4)	-59.348	35.093	-.302	-1.691	.100

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Ahmad Syafrida Ida. “*Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah*”. 2011.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma;il. Subul As-Salam, Mesir: *Maktabah wa Mathaba’ah Musthafa Al-Baiby Al-Halabi*, 1960.
- Akbar Alfian Dinul, “*Inflasi, GDP, CAR, FDR terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia,*” I-Economic Vol.2. No.2 Desember 2016.
- Ambarwati, Septiana. 2011. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Tesis.* UI. Jakarta.
- Amelia, Rizky. 2011. *Pengaruh CAR, FDR dan NPF Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Murabahah Pada Perbankan Syariah*
- Bambang Prasetyo, *Metode penelitian kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada:2012
- Cleopatra. *Accounting and Auditing Standarts for Islamic Financial Institutions.* Jakarta, 2008.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan.* Jakarta. Ghalia Indonesia,
- Eksa Buanita, Rosliana. 2011. *Analisis Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Pendekatan Return on Asset (ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Jurnal Akuntansi. Vol. 21. Universitas Sumatera Utara.*
- Erlina. 2011. *Metodologi Penelitian.* USU Press. Medan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,* Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Giannini, Nur Gilang. 2013. Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal Akuntansi.*
- Harahap, Sofyan S.,Wiroso., Yusuf, Muhammad. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah.* LPFE Usakti. Jakarta.
- Helmi, Karim. 1997. *Fiqih Muamalah.* Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hilmi. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Tesis.* UI. Jakarta

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *PSAK No.59*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam*, Edisi Dua. Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Lubis, Ade Fatma. 2012. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*. USU Press. Medan.
- Lubis, Nuraini. 2011. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara*
- Maryanah. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Syariah Mandiri*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Meydianawathi, Luh Gede. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). *Dalam Buletin Studi Ekonomi. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2007*. Universitas Udayana. Denpasar
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi Kedua. Penerbit Salemba Emban Patria Jakarta.
- Nasution, Mahdalena. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Tesis*. UNIMED. Medan
- Pane Syahmiruddin, "Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah," (Thesis Pasca Sarjana UINSU, 2011).
- Pariatmadja Sadhana, "Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Per Akad dan Per Sektor Ekonomi di Bank Syariah X" (Tesis Pasca Sarjana UI, Juni 2011)
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Syafi'i, Antonio M. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Bank Indonesia Jakarta.
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2012).

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)